



KEPUTUSAN MAJELIS PEMBINA

SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG KARANGANYAR

PANGKALAN SKB KECAMATAN KARANGANYAR

NOMOR 6/HK.01.01/K.JT-11/06/2026

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SAKA ADHYASTA PEMILU

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

MAJELIS PEMBINA SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU

KWARTIR CABANG KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Karanganyar Pangkalan SKB Kecamatan Karanganyar melakukan Penetapan Anggota Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Majelis Pembina Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Karanganyar Pangkalan SKB Kecamatan Karanganyar tentang Penetapan Anggota Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonsia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PEMBINA SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG KARANGANYAR PANGKALAN SKB KECAMATAN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SAKA ADHYASTA PEMILU BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Anggota Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Krida Pengawasan

Krida ini berfokus pada pelatihan keterampilan dalam memantau setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Krida Pencegahan

Krida ini menitikberatkan pada upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu sejak dini;

3. Krida Penanganan Pelanggaran

Krida ini berfokus pada pembekalan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran dan prosedur penanganan hukum atau administrasi dalam Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 17 Juni 2026

Ketua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
3. Ketua Kwartir Cabang Karanganyar;
4. Arsip.

LAMPIRAN :

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar

Nomor : 6/HK.01.01/K.JT-11/06/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

ANGGOTA SAKA ADHYASTA PEMILU BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	KRIDA
1.	Anggi Puspita Cahyaningrum	SMA Negeri Karangpandan	Pencegahan
2.	Raihana Hava Zaviera	SMK Negeri 1 Karanganyar	Pencegahan
3.	Aqila Khofidz Al Fattah	MAN 1 Karanganyar	Pencegahan
4.	Finza Muzaaki	SMK Satya Karya	Pencegahan
5.	M. Aditya Vardan	SMK Adisumarmo	Pencegahan
6.	Shafa Kalysa Putri	SMK Adisumarmo	Pencegahan
7.	Riyan Novalino Pratama	SMK Penda 2 Karanganyar	Pencegahan
8.	Pratama Pipit Safitri	SMK Penda 2 Karanganyar	Pencegahan
9.	Rizki Rahmadhani	SMK Penda 2 Karanganyar	Pencegahan
10.	Ilham Putra Pratama	SMA Negeri 1 Mojogedang	Pencegahan
11.	Kana Khotijah P.B	SMA Negeri 1 Mojogedang	Pencegahan
12.	Salsadhira Metta Purnama	SMA Negeri 1 Mojogedang	Pencegahan
13.	Nafida Anindya Wafa	SMK Negeri 2 Karanganyar	Pencegahan
14.	Fadilal Nur Huda	SMK Negeri 2 Karanganyar	Pencegahan
15.	Tatin Okta Nurjanah	SMA Negeri Karangpandan	Pengawasan
16.	Arkana Zidan Ganendra Sulistyو	SMA Negeri Karangpandan	Pengawasan

17.	Estiawan Dwi Hardiyanto	MAN 1 Karanganyar	Pengawasan
18.	Raafid Dhiyaa UI Haqi	MAN 1 Karanganyar	Pengawasan
19.	Muhammad Ridho Romadhon	SMK Negeri 2 Karanganyar	Pengawasan
20.	Arum Uswatun Chasanah	SMK Negeri 2 Karanganyar	Pengawasan
21.	Jihan Qurratul Aini	SMK Penda 2 Karanganyar	Pengawasan
22.	Joko Purnomo	SMK Penda 2 Karanganyar	Pengawasan
23.	Bayu Ahmad Nur Cahyo	SMK Penda 2 Karanganyar	Pengawasan
24.	Muhammad Bakas Hapta	SMA Negeri 1 Mojogedang	Pengawasan
25.	Juan Felix Surya Adi Saputra	SMA Negeri 1 Mojogedang	Pengawasan
26.	Esa Hisyam Wibowo	SMA Negeri 1 Mojogedang	Pengawasan
27.	Khoirul Alif Alfalaki	SMK Satya Karya	Pengawasan
28.	Arradhea Laylatusyifa	SMK Adisumarmo	Pengawasan
29.	Hana Aulia	SMK Negeri 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
30.	Lianchika Agustin Purwanto	SMK Negeri 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
31.	Muhammad Abdul Aziz	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
32.	Idnan Ilham	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
33.	Wahyu Yuli Wicaksono	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
34.	Reifan Bagos Fambudi	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
35.	Arum Wahyu Novita Sari	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
36.	Raisa Salsabila Saputri	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
37.	Septi Fitriningsih	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
38.	Novi Putrisuryaningrum	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
39.	Muhammad Fauzan	SMK Penda 2 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
40.	Farhan Adi Wijaya	MAN 1 Karanganyar	Penanganan Pelanggaran
41.	Hadi Murgiyono	SMK Satya Karya	Penanganan Pelanggaran

42.	Zaskya Fitri Khairunnisa	SMA Negeri 1 Mojogedang	Penanganan Pelanggaran
-----	--------------------------	-------------------------	------------------------

Ketua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H